

JUAL-BELI MATA UANG

Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA حفظه الله

RePublication: 1436 H_2014 M

JUAL-BELI MATA UANG

Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA حفظه الله

Disalin dari Majalah Al-Furqon, No. 104 Ed. 12 Th ke-9_1431H/2010M

Download ± 850 eBook Islam di www.ibnumajjah.com

PENDAHULUAN

Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga dan sahabatnya رضي الله عنهم.

Pada zaman ini mata uang tak ubahnya komoditi lainnya, yakni diperdagangkan dengan bebas. Kita masih ingat, sepuluh tahun yang lalu nilai Rupiah kita melemah tak berdaya. Sebagian spekulan rame-rame memborong Dolar US dengan menjual Rupiah, Dolar US pun melambung. Akibatnya, seperti yang kita rasakan bersama, sebagian besar harga kebutuhan pokok melonjak karena Rupiah kita kurang bernilai.

Sebagai umat Islam, tidak sepatasnya kita hanyut dalam setiap gelombang perkembangan. Dalam mengarungi kehidupan dunia hendaknya kita selalu ber-cermin kepada syari'at Allah عزوجل. Dengan demikian, keridhoan Allah عزوجل dan keuntungan dunia hingga akhirat dapat dicapai.

MENGENAL HAKIKAT UANG KERTAS

Kita semua tahu bahwa uang kertas yang kita gunakan untuk bertransaksi sehari-hari telah melalui berbagai fase dan perkembangan. Karena itu jangan heran bila para ulama pun sekilas nampak berbeda pendapat dalam menghukuminya. Perbedaan pendapat ini sejatinya akibat langsung dari perkembangan uang kertas dan penggunaannya. Masing-masing ulama berpendapat selaras perkembangan uang kertas yang ada di zamannya.

Pendapat pertama: Uang kertas adalah surat piutang yang dikeluarkan oleh suatu negara atau instansi yang ditunjuk.

Di antara ulama yang berpendapat demikian ialah Syaikh Muhammad Amin as-Syinqithi رحمه الله, Ahmad Husaini dan penulis kitab *al-Fiqhu 'ala al Madzahib al-Arba'ah*.¹

Namun pendapat ini lemah atau kurang kuat, dikarenakan beberapa hal di antaranya:

1. Menyelisihi kenyataan.

Karena kita pasti tahu bahwa tidak ada satu negara pun saat ini yang sudi membayarkan nilai uang kertasnya

¹ Baca *Adwa'ul Bayan* oleh asy-Syinqithi 8/500, *Bahjatul Musytaa'q Fi Hukmi Zakaat al Aurooq*, dan *al-Fiqhu 'ala al Madzahib al Arba'ah* 1/605.

dalam bentuk uang emas atau perak. Anggapan uang kertas sebagai surat piutang hanya relevan dengan uang kertas pada awal sejarah kelahirannya.

2. Diantara konsekuensi pendapat ini adalah kita tidak dibenarkan memesan suatu barang dengan pembayaran tunai atau yang sering disebut dengan akad salam. Berdasarkan pendapat ini, membayar dengan uang kertas adalah pembayaran tidak tunai. Dan para ulama telah sepakat bahwa akad pemesanan hanya boleh dilakukan dengan pembayaran tunai.
3. Sebagai konsekuensi langsung pendapat ini, maka kewajiban zakat dan juga berbagai hukum riba perlu ditinjau ulang. Karena para ulama berselisih pendapat tentang hukum zakat atas harta yang terutang.

Pendapat Kedua: Uang kertas adalah salah satu bentuk barang dagangan.

Pendapat ini dianut oleh banyak ulama madzhab Maliki sebagaimana ditegaskan dalam kitab *al Hawi 'ala ash Showy*.² Di antara yang menguatkan pendapat ini ialah Syaikh Abdurrohman as-Sa'di رحمه الله.³ Pendapat ini memiliki berbagai sisi kelemahan, di antaranya:

² *Al-Hawi 'ala ash-Showy bi Hasyiyati asy-Syarh ash-Shoghir* 4/42-86.

³ Sebagaimana Beliau nyatakan dalam kitab *Fatawa as-Sa'diyyah*, hlm.319-324.

1. Membuka lebar-lebar berbagai praktek riba.
2. Zakat menjadi gugur dari kebanyakan umat Islam, karena kertas bukan termasuk harta yang wajib dizakati selama tidak diperdagangkan.

Pendapat Ketiga: Uang kertas disamakan dengan *fulus*.⁴

Sekilas pendapat ini nampak kuat, akan tetapi fakta dan fungsi uang kertas yang ada saat ini menjadikan pendapat ini tidak nyata. Sebab fulus pada zaman dahulu hanya digunakan untuk membeli barang-barang yang sepele. Berbeda halnya dengan uang kertas yang berlaku pada zaman sekarang, terlebih uang kertas telah menjadi kekayaan utama umat manusia pada zaman ini. Dengan demikian pendapat ini tidak sesuai dengan fakta uang kertas yang kita gunakan saat ini.

Pendapat Keempat: Uang kertas merupakan pengganti uang emas dan perak.

Artinya uang kertas yang beredar di dunia sekarang hanya terbagi menjadi dua jenis, yaitu uang kertas pengganti emas atau perak. Pendapat ini menyelisihi kenyataan. Walaupun dahulu uang kertas sebagai pengganti sementara

⁴ Yaitu alat jual beli yang terbuat dari selain emas dan perak, dan digunakan untuk membeli kebutuhan yang ringan. Biasanya terbuat dari tembaga atau yang serupa. Dan biasanya fulus semacam ini pada masyarakat zaman dahulu, berubah-ubah penggunaannya, kadang-kala berlaku, dan kadang kala tidak.

uang emas dan perak yang berlaku kala itu, akan tetapi sekarang tidak lagi demikian.

Saat ini, manusia tidak menggunakan uang emas atau perak sehingga uang kertas yang ada sekarang ini tidaklah menggantikan uang emas dan perak. Bahkan saat ini setiap negara dapat menerbitkan uang kertasnya tanpa perlu menyisihkan jaminan penggantinya dalam wujud emas atau perak. Uang kertas yang berlaku hanya semata-mata diberlakukan oleh pemerintah setempat, bukan karena memiliki jaminan berupa emas, perak atau lainnya.

Aplikasi pendapat ini begitu sulit untuk diterapkan, terutama pada saat kita hendak tukar menukar mata uang. Sebagai konsekuensi pendapat ini, kita terlebih dahulu harus menyelidiki sejarah mata uang yang hendak kita tukarkan. Bila dahulunya berfungsi sama sebagai pengganti uang perak, maka kita tidak dibenarkan untuk melebihkan nilai tukar salah satunya di atas yang lain. Tidak diragukan, ini sangat merepotkan dan mungkin kebanyakan masyarakat tidak dapat melakukannya.

Pendapat Kelima: Uang kertas adalah mata uang tersendiri sebagaimana halnya uang emas dan perak, dan bukan pengganti keduanya. Dengan demikian, uang kertas yang beredar di dunia sekarang ini berbeda-beda jenisnya selaras dengan perbedaan negara yang mengeluarkannya.

Pendapat inilah yang terbukti selaras dengan fakta dan mungkin untuk diterapkan pada kehidupan umat manusia sekarang ini.⁵ Dengan demikian, berbagai hukum yang berlaku pada uang emas dan perak berlaku pula pada uang kertas, di antaranya:

- ~ Uang kertas adalah harta kekayaan yang wajib dizakati.
- ~ Berlaku padanya berbagai hukum riba.
- ~ Boleh dijadikan sebagai modal dalam akad *mudhorabah* dan alat pembayaran pada *akad salam* (pemesanan dengan pembayaran tunai di muka).

HUKUM MEMPERDAGANGKAN MATA UANG

Sejatinya, uang berfungsi sebagai alat transaksi dan standar nilai harta kekayaan. Akan tetapi perniagaan umat manusia yang berkembang begitu pesat telah merubah fungsi ini. Fungsi ini sedikit demi sedikit telah luntur dan tidak menutup kemungkinan suatu saat menjadi sirna.

⁵ Bagi yang ingin mendapatkan pembahasan lebih panjang lebar tentang permasalahan hukum uang kertas, silahkan membaca kitab: *al-Waraq an-Naqdy* oleh Syaikh Abdulloh bin Sulaiman al-Mani', *Majalah al-Buhuts al-Islamiyyah* edisi 1 & 39, dan *Zakaat al-Ashum wa al-Waraq an-Naqdy* oleh Syaikh Sholeh bin Ghonim as-Sadlaan.

Ketika sebagian manusia mengaburkan peranan utama uang sebagai nilai tukar menjadi barang yang diperdagangkan maka terjadilah berbagai krisis ekonomi. Saat ini uang telah menjadi salah satu komoditi perniagaan, sehingga banyak pedagang membeli uang dengan uang tanpa ada jasa atau barang yang diperjualbelikan. Manfaat dari transaksi ini hanya dirasakan oleh pelaku transaksi, sedangkan masyarakat luas bersiap-siap menanggung berbagai dampak negatifnya

Tidak diragukan, praktik-praktik semacam ini bila dibiarkan berjalan liar dapat mengancam kehidupan masyarakat dan para pelaku usaha di sektor riil. Terutama ketika terjadi penjualan atau pembelian suatu mata uang dalam jumlah besar-besaran dan dalam waktu yang relatif singkat. Praktek-praktek semacam ini dapat mendongkrak nilai tukar suatu mata uang dan sekaligus juga dapat menjatuhkannya.

Bisa dibayangkan, betapa repotnya masyarakat bila nilai tukar suatu mata uang bergerak bebas naik-turun tidak beraturan. Semua itu terjadi hanya karena ulah segelintir orang yang mengejar keuntungan pribadi dari menjual atau membeli suatu mata uang.

Oleh karena itu Islam membatasi ruang pertukaran mata uang dengan berbagai hukum riba, baik *riba nasi'ah* (karena

penundaan) atau *riba fadhhal* (penambahan karena perbedaan mutu).

Ibnu Rusyd al-Maliki رحمه الله berkata: "Dan pintu pertukaran mata uang adalah pintu keluar dari riba yang paling sempit. Sehingga orang yang profesinya adalah jual beli mata uang, akan kesulitan untuk dapat terbebas dari riba. Kecuali orang-orang yang sangat berhati-hati dan benar-benar menguasai ilmu halal haram dalam masalah ini. Dan betapa sedikitnya pedagang mata uang yang demikian itu. Tidak heran bila dahulu al Hasan al-Bashri رحمه الله berkata: "Bila engkau meminta minum, lalu engkau diambalkan air minum dari rumah pedagang mata uang, maka janganlah engkau minum." Dan dahulu al-Ashbagh tidak suka untuk berteduh di bawah rumah pedagang mata uang. Ibnu Habib mengklarifikasi sikap al-Ashbagh ini dengan berkata: "Karena kebanyakan mereka terjerumus dalam praktek riba." Pada suatu hari Imam Malik رحمه الله ditanya: Apakah engkau membenci seseorang untuk berprofesi sebagai pedagang mata uang? Beliau menjawab: Ya, kecuali bila ia benar-benar bertakwa kepada Allah (*al-Muqoddimat al-Mumahhidat* 2/14)

Oleh karena itu, demi menjaga stabilitas dan menjaga peranan mata uang, Islam menggariskan dua ketentuan yang harus kita indahkan ketika memperjualbelikannya.

1. Penjualan Dilakukan Dengan Cara Tunai

Ketentuan ini berlaku pada setiap transaksi jual-beli mata uang. Baik tukar menukar uang yang sejenis (misalnya dinar dengan dinar, rupiah dengan rupiah) atau berbeda jenis, misalnya dinar dengan dirham, atau rupiah dengan dollar.

Ibnu Syihab mengisahkan bahwa Malik bin Aus bin al-Hadatsan menceritakan kepadanya bahwa pada suatu hari ia perlu menukarkan uang seratus dinar (emas). Malik berkata: "Mengetahui hal itu, Tholhah bin Ubaidillah memanggilku. Selanjutnya kamipun bernegosiasi dan akhirnya ia menyetujui untuk menukar uangku. Tholhah segera mengambil uangku dan dengan tangannya ia menimbang uang dinarku. Selanjutnya ia berkata: Aku akan berikan uang tukarannya ketika bendaharaku telah datang dari daerah al-Ghobah (suatu tempat di luar Madinah sejauh + 30 KM). Ucapannya itu didengar oleh sahabat Umar bin al-Khoththob, maka spontan ia berkata kepadaku: 'Janganlah engkau meninggalkannya (Tholhah) hingga engkau benar-benar telah menerima pembayaran darinya. Karena Rosululloh ﷺ telah bersabda: "Emas ditukar dengan emas adalah riba kecuali bila dilakukan secara ini dan ini (tunai). Gandum ditukar dengan gandum adalah riba, kecuali bila dilakukan dengan ini dan ini (tunai). Sya'ir (satu varietas gandum yang mutunya kurang bagus) ditukar dengan sya'ir adalah riba

kecuali bila dilakukan dengan ini dan ini (tunai). Dan kurma ditukar dengan kurma adalah riba, kecuali bila dilakukan dengan ini dan ini (tunai)." (HR. Bukhori, kitab: *al Buyu'* Bab: *Bai'us Sya'ir bis-Sya'ir*, hadits no: 2065)

Pada riwayat lain Umar bin al Khoththob رضي الله عنه lebih tegas menjelaskan makna tunai yang dimaksudkan pada hadits-hadits di atas:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ
وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا
تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالْآخَرُ نَاجِزٌ وَإِنْ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ
يَلِجَ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرُهُ إِلَيَّ أَحَافُ عَلَيْكُمْ الرِّمَاءَ وَالرِّمَاءُ هُوَ الرِّبَا

"Janganlah engkau membarterkan emas dengan emas melainkan sama dengan sama, Janganlah engkau melebihkan salah satu dibanding lainnya. Janganlah engkau membarterkan perak dengan perak melainkan sama dengan sama. janganlah engkau melebihkan salah satu dibanding lainnya, janganlah engkau membarterkan perak dengan emas, salah satunya terhutang sedangkan yang lain diserahkan secara tunai. Bila lawan transaksimu meminta agar engkau menantinya sejenak hingga ia masuk terlebih dahulu ke dalam rumahnya sebelum ia

menyerah barangnya, maka jangan sudi untuk menantinya. Sesungguhnya aku khawatir kalian melampaui batas kehalalan. Dan yang dimaksud dengan melampaui batas kehalalan ialah terjerumus ke dalam riba." (HR. Imam Malik, *Kitabul Buyu'*, bab: *Bai'uz Zahab Bil Fiddhah Tibran wa 'Ainan*, no: 1303)

Penjelasan Umar bin al Khoththob رضي الله عنه ini sangat terang meruntuhkan alasan orang-orang yang membolehkan transaksi **forex**⁶, walaupun pembayaran tertunda selama dua hari atau lebih. Terlebih pada zaman sekarang pembayaran begitu mudah dilakukan sekalipun pihak yang bertransaksi berjauhan tempat tinggal, yaitu dengan memanfaatkan layanan internet banking.

Tidak heran bila Badan Fiqih Islam di bawah Organisasi Robithoh Alam Islami/Liga Muslim Dunia (Muslim World League) pada rapatnya ke 18, pada tanggal 10-14/3/1427 H di kota Makkah Saudi Arabia, mengharamkan perdagangan dengan sistem margin atau yang lebih dikenal dengan forex.

Pendek kata, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk mentolerir pembayaran yang tertunda pada transaksi

⁶ Forex (Foreign Exchange) atau yang lebih dikenal dengan bursa valas (valuta asing) adalah suatu jenis transaksi perdagangan atau transaksi mata uang asing yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia dan dilakukan secara berkesinambungan. (Red. Dari: pasarforex.blogspot.com).

forex. Belum lagi pada transaksi ini terdapat denda, suku bunga dan kemungkarannya.

Saudaraku, Bagi umat Islam, syari'at Allah عزوجل pastilah lebih dijunjung tinggi di atas berbagai sistem dan peraturan yang dibuat manusia. Karenanya, bila terjadi pertentangan antara keduanya, maka sistem karya manusialah yang layak dirubah agar selaras dengan syari'at Allah Bukan sebaliknya, bukankah demikian saudaraku?

2. Persamaan Nilai Tukar

Ketentuan ini hanya berlaku pada transaksi jual-beli antara dua mata uang yang sejenis. Misalnya, anda membutuhkan uang rupiah dalam pecahan sejumlah Rp. 10.000,00 sedangkan uang yang anda miliki adalah pecahan Rp. 100.000,00.

Pada kasus penukaran semacam ini tidak dibenarkan ada penambahan nilai sedikitpun. Karena bila ada penambahan nilai, baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, maka pertambahan ini dianggap sebagai riba. Dan tidak diragukan lagi akan keharamannya.

Rosululloh ﷺ bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى
الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

"Emas dibarterkan dengan emas, perak dibarterkan dengan perak, gandum dibarterkan dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dibarterkan dengan sya'ir, kurma dibarterkan dengan korma, dan garam dibarterkan dengan garam, (takaran/ timbangannya) harus sama dan pembayarannya dilakukan dengan cara kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba. Pemberi dan penerima dalam hal ini sama." (HR. Muslim dalam kitab: *al-Buyu'*, Bab: *as-Sharfu Wa Bai'uz Zahab Bil Wariq Naqdan*, hadits no: 1584)

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perbuatan pedagang uang receh di terminal (misalnya), ketika menukarkan uang Rp. 100.000 dengan 49 lembar pecahan Rp. 2.000, adalah terlarang.

PENUTUP

Bila Anda menjualbelikan uang kertas yang sejenis, maka anda harus mengindahkan kedua ketentuan di atas: **tunai/cash** dan **persamaan nilai tukar**. Sedangkan bila anda menjualbelikan dua mata uang yang berbeda, maka anda hanya berkewajiban memenuhi persyaratan pertama, yaitu penjualan dilakukan dengan cara **tunai, tanpa ada yang terhutang sedikitpun**.

Semoga pemaparan singkat ini bermanfaat bagi anda, dan bila ada kesalahan atau kekurangan, maka sepenuhnya itu adalah kekhilafan dari saya. *Wallohu a'lam bishshowab*. []

HUKUM SAHAM

dalam

FIQIH ISLAM

Ustadz Dr. Muhammad Arifin Baderi, MA حفظه الله

RePublication: 1436 H_2014 M

HUKUM SAHAM DALAM FIQIH ISLAM

Ustadz Dr. Muhammad Arifin Baderi, MA حفظه الله

Disalin dari Majalah Al-Furqon, No. 104 Ed. 12 Th ke-9_1431H/2010M
Download ± 850 eBook Islam di www.ibnumajjah.com

PENDAHULUAN

Alhamdulillah. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga dan sahabatnya.

Kajian kita kali ini kita akan mengupas perihal saham. Saham adalah tanda kepemilikan seseorang atau lembaga terhadap suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT). Biasanya saham diwujudkan dalam lembaran kertas yang menerangkan bahwa pemilik lembaran saham ini adalah pemilik perusahaan yang mengeluarkan/ menerbitkan surat berharga ini.

Dengan demikian, sebesar penyertaan dana Anda di suatu perusahaan maka sebesar itu pula kadar kepemilikan Anda terhadap perusahaan tersebut. Sebaliknya, dapat dipahami pula bahwa idealnya tanggung jawab Anda atas perusahaan terkaitpun sebesar nilai saham yang Anda miliki.

Istilah saham sementara ini lebih akrab bagi kalangan tertentu. Tetapi tidak menutup kemungkinan, sebuah usaha kecil yang dikelola dengan rapi dan profesional berani membuka diri, menerima para penanam modal. Ketika itu perusahaan perlu menerbitkan lembaran saham.

Seiring dengan perkembangan dunia ekonomi, ternyata ada pihak-pihak yang ingin mencari rezeki dari jalan jual-beli

saham. Membeli saham perusahaan yang diperkirakan mendatangkan hasil dan menjual sahamnya atas perusahaan yang kurang menjanjikan.

Bagaimana tinjauan syariat Islam atas hal ini. Mari kita kaji bersama pembahasan singkatnya.

MACAM-MACAM SAHAM DAN HUKUMNYA

Saham dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, biasanya saham dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis:

1. Saham Biasa (*Common Stock*)

Saham seperti inilah yang paling banyak diperjualbelikan di pasar modal dan yang paling sering menjadi tema pembahasan di masyarakat. Karakteristik saham biasa adalah:

Tujuan investor atau pemilik saham biasanya ingin mendapatkan pembagian deviden (keuntungan usaha perusahaan) atau memperoleh *capital gain* (selisih harga beli dan jual) jika terjadi kenaikan harga.

Pemiliknya paling terakhir dalam mendapatkan bagian keuntungan dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian atau bangkrut.

Pemiliknya hanya mendapatkan bagian keuntungan bila perusahaan berhasil membukukan keuntungan.

Pemegang saham memiliki hak suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Pemilik saham berhak mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain dengan cara-cara yang dibenarkan.

Secara hukum dan prinsip syari'at Islam, **tidak mengapa** seseorang memiliki saham jenis ini tentunya dengan mengindahkan beberapa catatan. Hal ini dikarenakan **perserikatan dagang dalam Islam dibangun di atas asas kesamaan hak dan kewajiban**. Dan hal ini benar-benar terwujud pada saham jenis ini, oleh karena itu tidak ada keraguan bahwa menerbitkan dan memperjualbelikan saham jenis ini adalah halal. (*Suuq al-Aurooq al Maliyah*; Dr. Khursyid Asyrof Iqbal 123 & *Ahkamut Ta'amul Fil Aswaq al Maliyah*; Dr. Mubarak bin Sulaiman al Sulaiman 1/148)

2. Saham Istimewa/Preferen (*Preffered Stock*)

Sejatinya, saham istimewa ini adalah gabungan antara karakteristik obligasi⁷ dan karakteristik saham biasa.

⁷ Obligasi adalah surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Pengertian lain: surat utang berjangka (waktu) lebih dari satu tahun dan bersuku bunga tertentu, dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup pembiayaan perusahaan. (Red. Dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia*)

Karenanya selain mendapatkan seluruh hak yang didapatkan oleh pemilik saham biasa, pemilik saham jenis ini mendapatkan hak-hak yang biasanya diberikan kepada para kreditur dalam obligasi. Beberapa hak yang membedakan saham preferen dari saham biasa adalah:

- ~ Mendapatkan *dividen* dalam jumlah yang terjamin dan tetap dalam persentase (suku bunga).
- ~ Pemegang saham jenis ini tetap menerima *dividen* walaupun perusahaan merugi.
- ~ Mendapatkan prioritas untuk mendapatkan *dividen* sebelum pemilik saham biasa.
- ~ Mendapatkan prioritas dalam hak suara dibanding pemilik saham biasa.

Para ulama ahli fiqih zaman sekarang -sebatas yang saya ketahui- **sepakat mengharamkan** penerbitan dan menjualbelikan saham jenis ini, dengan beberapa alasan berikut:

- a. Para pemilik saham preferen tidak memiliki kelebihan yang menyebabkannya mendapatkan perilaku istimewa ini. Padahal keuntungan dalam usaha hanya diberikan kepada pemilik modal dan atau keahlian, sedangkan pemegang saham preferen tidak memiliki kelebihan dalam dua hal itu dibanding pemegang saham biasa.

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Seseorang berhak mendapatkan keuntungan dikarenakan ia memiliki andil dengan modal atau keahlian. Dengan demikian tidak ada alasan untuk memberikan persentase keuntungan yang melebihi total modal sekutu pasif. Sehingga persyaratan semacam ini tidak sah." (*Al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah 7/139)

- b. Pada dasarnya keuntungan yang diberikan kepada pemilik saham *preferen* adalah riba. Karena modal mereka terjamin dan tetap mendapatkan keuntungan walaupun kinerja perusahaan merugi. Tidak diragukan lagi, ini adalah kezholiman dan salah satu bentuk pengambilan harta orang lain dengan cara-cara yang menyelisihi syari'at. Rosululloh ﷺ bersabda:

الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

"Penghasilan/keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian." (HR. Ahmad, Abu Da-wud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan dihasankan Syaikh al-Albani)

Tidak heran bila badan fiqih di bawah organisasi OKI, yaitu *International Islamic Fiqih Academy* dengan tegas menyatakan:

"Tidak boleh menerbitkan saham *preferen* yang memiliki konsekuensi memberikan jaminan atas dana investasi

yang ditanamkan, atau memberikan keuntungan yang bersifat tetap, atau mendahulukan pemiliknya ketika pengembalian investasi atau pembagian *dividen*." (Sidang Ke-7, Keputusan no: 63/1/7)

3. Saham Kosong

Saham kosong biasanya diberikan atas kesepakatan pemegang saham lainnya kepada pihak-pihak yang dianggap atau diharapkan berjasa pada perusahaan. Para penerima saham kosong ini berhak mendapatkan *dividen* dari keuntungan bersih perusahaan. Saham ini memiliki berbagai perbedaan dari saham biasa:

- a. Saham kosong tidak memiliki nilai nominal yang tertulis pada lembar saham, sehingga haknya hanya sebatas mendapatkan *dividen*.
- b. Pemegang saham kosong tidak berhak menghadiri RUPS dan juga tidak memiliki wewenang untuk campur tangan dalam kebijaksanaan dan arah perusahaan.
- c. Saham kosong bisa dihapuskan, baik secara keseluruhan atau sebagian saja.

Karena karakter saham kosong seperti ini, kebanyakan ulama kontemporer melarang penerbitan saham kosong dengan beberapa alasan:

- a. Pada-dasarnya saham kosong adalah salah satu bentuk jual beli jasa dimana nominal nilai jualnya harus diketahui, dan tidak dalam hitungan persentase dari keuntungan yang tidak menentu jumlahnya. Dengan demikian saham kosong ini tercakup oleh keumuman hadits riwayat Abu Hurairah ﷺ berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rosululloh ﷺ melarang jual beli dengan cara melempar batu dan yang mengandung *ghoror* (unsur spekulasi)."
(HR. Muslim)

- b. Saham kosong sering kali menjadi ancaman masa depan perusahaan dan merugikan para pemegang saham.
- c. Biasanya saham kosong adalah pintu lebar buat terjadinya praktek manipulasi, suap dan tindakan tercela lainnya.⁸

⁸ *Suuq al-Aurooq al-Maliyah* 320-321, oleh Dr. Khursyid Asyraf Iqbal & *al-Ashum wassanadat wa Ahkamua Fil Fiqhil Islami* 173-174, Dr. Ahmad bin Muhammad al-Kholil.

KAPAN ANDA HALAL MENJUAL BELIKAN SAHAM?

Setelah kita mengetahui hukum asal penerbitan dan memperjualbelikan ketiga jenis saham di atas, tidak sepatasnya kita menutup mata dari fakta dan berbagai hal yang erat hubungannya dengan saham.

Para ulama menjelaskan tentang persyaratan jual beli saham adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan penerbit saham adalah perusahaan yang benar-benar telah beroperasi

Saham perusahaan semacam ini boleh diperjualbelikan dengan harga yang disepakati kedua belah pihak. Baik dengan harga jual sama dengan nilai nominal yang tertera pada surat saham atau berbeda.

Adapun saham perusahaan yang sedang dirintis, sehingga kekayaannya masih dalam wujud uang maka sahamnya tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan harga yang sama dengan nilai nominal saham. Kemudian pembayaran hendaknya dilakukan dengan cara kontan.

Hal ini dikarenakan setiap surat saham perusahaan jenis ini seutuhnya masih mewakili sejumlah uang modal yang tersimpan dan tidak mewakili aset perusahaan sehingga bila diperjualbelikan lebih mahal atau lebih murah dari nilai

nominal saham maka berarti telah terjadi praktek tukar menukar mata uang dengan cara yang tidak dibenarkan.

2. Perusahaan penerbit saham bergerak dalam usaha yang diharamkan syari'at

Karena sebagai pemilik saham -seberapa pun besarnya- Anda adalah salah satu pemilik perusahaan tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab Anda atas setiap usaha perusahaan. Hal ini berdasarkan firman Allah سبحانه و تعالی :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (QS. al-Maidah [5]:2)

3. Perusahaan terkait tidak melakukan praktek riba, baik pada pembiayaan, penyimpanan kekayaan atau lainnya

Bila suatu perusahaan dalam pembiayaan, atau penyimpanan kekayaannya menggunakan konsep riba, maka seseorang tidak dibenarkan membeli saham perusahaan tersebut. Sebagai contoh: Suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi perabot rumah tangga. Untuk membiayai usaha, perusahaannya memungut piutang dari bank ribawi yang tentunya dengan suku bunga tertentu. Anda tidak dibenarkan membeli saham perusahaan semacam ini. Ketentuan ini selaras dengan kaidah dalam ilmu fiqih:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، غَلَّبَ الْحَرَامُ

"Bila tercampur antara hal yang halal dengan hal yang haram, maka lebih dikuatkan yang haram."⁹

4. Penjualan dan pembeliannya dilakukan dengan cara yang dibenarkan dalam syari'at.

Dengan demikian berbagai hukum yang berlaku pada jual-beli biasa berlaku pula pada jual-beli saham. Misal, Anda tidak dibenarkan menjual kembali saham yang dibeli sebelum sepenuhnya saham tersebut diserahkan kepada Anda. Dengan demikian metode jual-beli saham yang ada di masyarakat dan yang dikenal dengan sebutan "**one day trading**" atau yang serupa adalah metode yang tidak dibenarkan

Berikut gambaran singkat tentang metode ini:

Misal, pengusaha (B) membeli sejumlah surat saham dari broker¹⁰ (A) dengan pembayaran terhutang, sedangkan surat saham yang telah dibeli tersebut tetap berada di tangan (A) sebagai jaminan atas pembayaran yang

⁹ *Al-Mantsur Fi al-Qowa'id* oleh az-Zarkasyi 1/50, & *al-Asybah wa an Nazhoir* oleh Jalaluddin as Suyuthi 105.

¹⁰ Broker adalah pedagang perantara yang menghubungkan pedagang satu dengan yang lain dalam hal jual-beli atau antara penjual dan pembeli; makelar; pialang (Radaksi, dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia*)

terhutang sehingga (B) belum sepenuhnya menerima surat saham tersebut. Pada penutupan bursa saham di akhir hari, (B) berkewajiban menjual kembali saham tersebut kepada (A).

Pembayaran antara keduanya pada kedua transaksi tersebut hanya dilakukan dengan membayar selisih harga jual dari harga beli. Transaksi semacam ini termasuk transaksi riba yang diharamkan dalam Islam

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ
طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَفْبِضَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِمَّنْزِلَةِ
الطَّعَامِ. قَالَ طَاوُسٌ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ ذَلِكَ دَرَاهِمُ
بِدَرَاهِمٍ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ

"Dari sahabat Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما ia menuturkan: Rosululloh ﷺ bersabda: "Barang siapa yang membeli bahan makanan maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya." Ibnu 'Abbas berkata: Dan saya berpendapat bahwa segala sesuatu barang hukumnya seperti hukum bahan makanan. Thowus berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas: Bagaimana kok demikian ? Ia menjawab: Itu karena sebenarnya yang terjadi adalah menjual dirham dengan dirham,

sedangkan bahan makanannya ditunda (sebatas kedok belaka)" (HR. Muttafaqun 'alaih)

Sebagaimana jual beli ini juga dapat termasuk jual beli **'inah** yang diharamkan dalam Islam. Rosululloh ﷺ bersabda:

لَعْنُ أَنْتُمْ اتَّبَعْتُمْ أَدْنَابَ الْبَقَرِ وَ تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَ تَرَكْتُمْ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ لِيَلْزِمَنَّكُمْ مَذَلَّةٌ فِي أَعْنَاقِكُمْ ثُمَّ لَا تُنْزَعُ مِنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُونَ إِلَيَّ
مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ

"Bila kalian telah (sibuk dengan) mengikuti ekor-ekor sapi (beternak), ber jual beli dengan cara 'innah dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan melekatkan kehinaan di tengkuk- tengkuk kalian, kemudian kehinaan tidak akan dicabut dari kalian hingga kalian kembali kepada keadaan kalian semula dan bertaubat kepada Allah." (HR. Ahmad, Abu Dawud, al Baihaqi dan dinyatakan shohih oleh al-Albani)

Jual beli 'inah ialah Anda menjual kepada orang lain suatu barang dengan pembayaran terhutang. Setelah jual beli ini selesai, Anda kembali membeli barang tersebut dengan pembayaran kontan dan tentunya dengan harga yang lebih murah.

Pendek kata, saham tak ubahnya barang komoditi lainnya. Dalam proses jual-belinya tetap harus mengindahkan berbagai hukum dan asas yang telah digariskan dalam Islam.

FATWA BADAN FIQIH

Berikut nukilan fatwa dari Badan Fiqih Islam di bawah Organisasi *Robithoh Alam Islami*/Liga Muslim Dunia (*Muslim World League*):

Segala puji hanya milik Allah *سبحانه و تعالي*, sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi yang tiada nabi setelahnya, yaitu pemimpin kita sekaligus Nabi kita Muhammad ﷺ dan kepada keluarga, dan sahabatnya ﷺ

Amma ba'du: Sesungguhnya anggota rapat al-Majma' al-Fiqhi di bawah Robithoh Alam Islami pada rapatnya ke-14 yang diadakan di kota Makkah al-Mukaromah dan dimulai dari hari Sabtu tanggal 20 Sya'ban 1415 H yang bertepatan dengan tanggal 21 Januari 1995 M, telah membahas permasalahan ini (jual-beli saham perusahaan-pen) dan kemudian menghasilkan keputusan berikut:

1. Karena hukum dasar dalam perniagaan adalah halal dan mubah, maka mendirikan suatu perusahaan publik yang

bertujuan dan bergerak dalam hal yang mubah adalah dibolehkan menurut syari'at.

2. Tidak diperselisihkan akan keharaman ikut serta menanam saham pada perusahaan-perusahaan yang tujuan utamanya diharamkan, misalnya bergerak dalam transaksi riba, atau memproduksi barang-barang haram, atau memperdagangkannya.
3. Seorang muslim tidak boleh membeli saham perusahaan atau badan usaha yang pada sebagian usahanya menjalankan praktek riba, sedangkan pembelinya mengetahui hal itu.
4. Bila ada seseorang yang terlanjur membeli saham suatu perusahaan sedangkan ia tidak mengetahui bahwa perusahaan tersebut menjalankan transaksi riba, lalu di kemudian hari ia mengetahui hal tersebut maka ia wajib untuk keluar dari perusahaan tersebut.

Keharaman membeli saham perusahaan tersebut telah jelas berdasarkan keumuman dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah yang mengharamkan riba. Hal ini dikarenakan membeli saham perusahaan yang menjalankan transaksi riba sedangkan pembelinya telah mengetahui akan hal itu, berarti pembeli telah ikut ambil andil dalam transaksi riba.

Yang demikian itu karena saham merupakan bagian dari modal perusahaan sehingga pemiliknya ikut memiliki sebagian dari aset perusahaan. Oleh karenanya, seluruh

harta yang diutang perusahaan dengan mewajibkan bunga atau harta yang diutang oleh perusahaan dengan ketentuan membayar bunga, maka pemilik saham telah memiliki bagian dan andil darinya. Hal ini disebabkan orang-orang (pelaksana perusahaan-pen) yang mengutangkan atau menerima piutang dengan ketentuan membayar bunga, sebenarnya adalah perwakilan dari pemilik saham, dan mewakilkan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang diharamkan hukumnya tidak boleh.

Semoga sholawat dan salam yang berlimpah senantiasa dikaruniakan kepada Nabi Muhammad ﷺ keluarga dan sahabatnya. Dan segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta Alam.¹¹

International Islamic Fiqih Academy, organisasi fiqih international di bawah naungan OKI (Organisasi Konferensi Islam), pada sidangnya ke-7, keputusan no: 63 (1/7) juga memfatwakan hal yang sama.

Mungkin Anda berkata: Bila hukum asal memperjualbelikan saham adalah halal, mengapa para ulama menambahkan beberapa persyaratan lain agar suatu saham boleh diperdagangkan?

¹¹ *Ensiklopedi Keputusan-keputusan al-Majma' al-Fiqhi al-Islami*, yang bermarkas di kota Makkah al Mukarromah, hlm: 297, rapat ke 14, keputusan no: 4.

Saudaraku! Tidak perlu heran, karena saham tidak berbeda dari berbagai harta kekayaan lainnya semisal padi, emas, hewan ternak dan lainnya. Walaupun berbagai harta ini halal diperjualbelikan, akan tetapi tidak berarti Anda dapat melakukannya sesuka Anda. Beberapa batasan dan ketentuan harus Anda indahkan agar perniagaan Anda selaras dengan syari'at. Karenanya, Anda tidak dibenarkan menukar tambahkan emas dengan emas, apapun alasan Anda.

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ

وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا

تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

"Janganlah engkau jual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau lebihkan sebagiannya di atas sebagian lainnya, janganlah engkau jual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau lebihkan sebagiannya di atas sebagian lainnya. Dan janganlah engkau jual sebagiannya yang diserahkan dengan kontan ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan dengan kontan." (HR. Bukhori dan Muslim)

Saudaraku! kemewahan dan kemajuan sarana prasarana di tempat memperdagangkan saham dan berbagai surat berharga lainnya, janganlah menjadikan umat Islam silau sehingga melalaikan berbagai ketentuan syari'at dalam perniagaan. Hukum syari'at Islam senantiasa dikaitkan dengan inti setiap ucapan dan tindakan, bukan dengan penampilan luar dan berbagai hal sekunder lainnya. *Wallohu Ta'ala a'lam bi ash-showab.*

Semoga sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga dan sahabatnya. Amin.[]